

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Kepulauan Seribu	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		
	No. Dokumen 04.02c.04	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
SPO	Tanggal Terbit 13 Agustus 2024	 Ditetapkan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Kepulauan Seribu  Sri Ratna Wirda Sari, SKM, MKM NIP. 197907292008012019	
Pengertian	Pedoman yang mengatur langkah-langkah dan tata cara dalam mengelola informasi yang tidak dapat diakses oleh publik di RSUD Kepulauan Seribu. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, tidak boleh diungkapkan kepada publik karena alasan keamanan, privasi, atau kepentingan lainnya yang dilindungi oleh hukum.		
Tujuan	Memastikan bahwa pengelolaan informasi yang dikecualikan dilakukan dengan cara yang transparan, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini mencakup pengumpulan, inventarisasi, kajian, penilaian, penetapan, penyimpanan, dan publikasi keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan, dengan adanya SOP ini, diharapkan bahwa RSUD Kepulauan Seribu dapat menjaga kerahasiaan informasi yang dilindungi sambil tetap memenuhi kewajiban untuk menyediakan akses informasi publik yang diperlukan.		
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 		

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	04.02c.04	00	1 / 1
	<p>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.</p> <p>5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p> <p>6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</p> <p>7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu.</p> <p>8. Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.</p>		
Prosedur	<p>1. Pengumpulan dan Inventarisasi Informasi yang Dikecualikan Petugas PPID RSUD Kepulauan Seribu mengumpulkan dan menginventarisasi informasi atau dokumen yang dikecualikan berdasarkan usulan dari berbagai unit di RSUD. Informasi yang telah diidentifikasi kemudian disampaikan kepada PPID Provinsi untuk dilakukan kajian lebih lanjut.</p> <p>2. Kajian Bersama Informasi yang Dikecualikan Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dikaji secara bersama-sama oleh PPID Provinsi dan PPID RSUD Kepulauan</p>		

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No. Dokumen
04.02c.04

No. Revisi
00

Halaman
1 / 1

Seribu. Kajian ini meliputi penentuan jangka waktu pengecualian informasi dan mengacu pada dasar hukum pengecualian serta matriks uji konsekuensi. Hasil kajian ini disampaikan kepada Tim Pertimbangan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan lebih lanjut.

3. Penilaian Informasi berdasarkan Kepatutan dan Kepentingan Umum

Tim Pertimbangan melakukan penilaian terhadap informasi atau dokumen yang telah dikaji, dengan mempertimbangkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum. Penilaian ini menghasilkan keputusan tentang informasi yang dikecualikan dan didokumentasikan dalam berita acara klasifikasi informasi publik serta nota dinas.

4. Penetapan dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan

Berdasarkan hasil penilaian Tim Pertimbangan, PPID RSUD Kepulauan Seribu menetapkan informasi yang dikecualikan dan memerintahkan petugas PPID untuk mengelola serta menyimpan dokumen informasi tersebut. Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dibuat untuk keperluan arsip dan dokumentasi.

5. Publikasi Keputusan Klasifikasi Informasi

Petugas Data dan Informasi PPID RSUD Kepulauan Seribu bertanggung jawab untuk mempublikasikan Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan melalui website resmi RSUD maupun sarana informasi lainnya yang tersedia. Dokumentasi ini juga diarsipkan untuk kepentingan kearsipan dan pertanggungjawaban.

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	04.02c.04	00	1 / 1
	<p>6. Kualifikasi Pelaksana</p> <p>a. Memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</p> <p>b. Memiliki kemampuan dalam pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi.</p> <p>c. Menguasai teknologi informasi.</p> <p>d. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.</p>		
Alat & Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk (meja) Layanan Informasi. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Internet. 5. Surat elektronik. 6. Telepon. 7. Surat dinas. 8. Daftar informasi yang dikecualikan dan matriks uji konsekuensi. 9. Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID RSUD 2. Tim Pertimbangan 3. PPID Provinsi 4. Petugas Data dan Informasi PPID 		

Riwayat Perubahan		
No / Tanggal Revisi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
... / ... - ... - ...		
... / ... - ... - ...		